KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 352 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal Memperhatikan :

17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas

Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membatalkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dengan alasan:

- 1. Pengolahan bahan galian golongan C bukan merupakan objek Pajak Bahan Galian Golongan C.
- 2. Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis dikecualikan sebagai objek pajak bahan galian golongan C, sesuai Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 3. Perda tentang pajak daerah yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, harus diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, sesuai Pasal 81 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

KEDUA

Agar Walikota Palembang menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;



- Gubernur Sumatera Selatan;
 Ketua DPRD Kota Palembang.